

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Suatu Negara perlu dalam membangun dari desa dengan adanya pengembangan potensi sumber daya maupun potensi dinamik yang mampu memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat. Harapannya pemerintah desa dapat merealisasikan setiap rencana pembangunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam terciptanya desa yang mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 4 menyebutkan alokasi dana desa minimal akan disalurkan secara langsung ke desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dimana alokasi dana tersebut senilai Rp104.600.000.000.000 dibagi sekitar 72.000 desa sehingga kisaran dana alokasi bagi setiap desa senilai Rp800.000.000-Rp1.400.000.000 tiap desa. Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ini merupakan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintahan pusat dalam peningkatan prioritas pembangunan setiap desa melalui pelayanan

masyarakat demi terwujudnya pengembangan dan peningkatan ekonomi desa dalam wujud kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi desa juga tidak terlepas pada kemampuan keuangan desa artinya desa harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber keuangan secara mandiri, mengelola dan menggunakannya dalam membiayai penyelenggara pemerintah desa, sehingga tidak selalu bergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan menunjukkan desa mandiri dalam pelaksanaan otonomi. Indikator untuk mengukur kemampuan desa dalam melaksanakan otonomi desa yaitu: kelembagaan, kepegawaian, peralatan, partisipasi masyarakat, organisasi dan administrasi, ekonomi desa serta demografi. Akan tetapi bagi desa ketercukupan dana akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa. Salah satu indikator keberhasilan sebuah desa adalah pengelolaan keuangan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUMDesa sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen sebagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyediaan layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDesa sebagai penyumbang pendapatan asli desa oleh karena itu BUMDesa bersama diyakini sebagai pengungkit kemandirian desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa yang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat dikelola secara transparansi, akuntabel, dan partisipatif masyarakat serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas. Dimana dalam pengelolaan keuangan BUMDes juga masih menggunakan pengelolaan keuangan desa yang mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, diatur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun tujuan BUMDes seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

Pengelolaan keuangan BUMDes terdapat masalah salah satunya di Kabupaten Kepulauan Aru yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat: Titioka, Huliselan, Sandua, Ralahallo, Siahainenia (2020), dimana dalam pengelolaan keuangan BUMDes prinsip-prinsip pengelolaan keuangan tidak diterapkan dengan tepat dan rendahnya pengetahuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan BUMDes sehingga berpengaruh pada pemanfaatan dana yang tidak optimal.

Menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (2022), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia demi mewujudkan kemandirian

desa. Salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dimulai dengan pengembangan potensi BUMDes. Hal ini berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (antaranews).

Kelemahan pengelolaan keuangan BUMDes berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa, dengan adanya pengelolaan BUMDes yang didukung dengan SDM yang mampu mengelola keuangan secara baik dan benar. Indikator harus dimulai dari proses penempatan aparatur desa sesuai latar belakang pendidikan ataupun pengalaman sehingga mampu menghasilkan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas dari BUMDes dalam periode tertentu.

Menurut Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah fokus terhadap inklusi keuangan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui sinergi program inklusi dan literasi keuangan dengan BUMDes yang diyakini mampu mendorong perwujudan desa maju dan masyarakat sejahtera. Pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel dikhawatirkan akan menjadi masalah serius di masa depan, seperti ketidaktahuan posisi keuangan, ketidaktahuan arus kas, pembuatan laporan keuangan yang kurang informatif sehingga laporan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk pengambilan keputusan finansial (OJK:2018).

Kabupaten Malaka memiliki wilayah administrasi meliputi 12 Kecamatan, dan 127 Desa. Dari berbagai banyaknya desa yang ada pada Kabupaten Malaka, baru ada 102 Desa yang masih aktif dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa. Dimana salah satu desa yang memiliki BUMDes yaitu Desa Kufeu. Kabupaten

Malaka dikategorikan sebagai daerah tertinggal berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Desa Kufeu merupakan salah satu desa di Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka yang menjalankan program BUMDes yang dikenal dengan BUMDes M'Rian. Program yang paling dikenal dari BUMDes ini adalah pengolahan daun marungga organik yang diolah menjadi berbagai jenis produk seperti tepung marungga, sabun marungga, *body butter*, dan teh marungga. Pengelolaan Marungga organik ini merupakan pemberdayaan pangan lokal untuk pembangunan desa kufeu.

BUMDes M'Rian mendapatkan dana dalam pengelolaan kegiatan produksi daun marungga dari APBDes Desa Kufeu dan Dinas PMD Provinsi NTT serta pinjaman dari Bank BRI, berikut dana yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan BUMDes M'Rian.

**Tabel 1.1**  
**Modal Awal BUMDes M'Rian Desa Kufeu**

<b>Tahun</b>	<b>Modal Awal (Rp)</b>	<b>Pinjaman Bank (Rp)</b>	<b>Pendapatan (Rp)</b>	<b>Biaya (Rp)</b>	<b>Laba/Rugi (Rp)</b>
2019	100.000.000		91.745.000	135.123.340	(43.378.340)
2020	100.000.000	50.000.000	19.995.000	105.796.759	(85.801.759)
2021	104.400.000		39.140.000	22.992.500	16.147.500

*Sumber Data: BUMDes M'Rian Desa Kufeu Tahun 2021*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, laba yang diperoleh dari pengelolaan BUMDes M'Rian mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 modal awal diperoleh dari APBDes Desa Kufeu senilai Rp100.000.000 dan pendapatan dari hasil penjualan produk tepung marungga, sabun marungga, kapsul suplemen, dan teh marungga sebesar Rp91.745.000 dikurangi dengan biaya operasional, biaya bahan baku dan biaya lain-lain Rp135.123.340 sehingga kerugian yang diperoleh

sebesar Rp43.378.340. Di tahun 2020 modal yang digunakan untuk kegiatan BUMDes M'Rian diperoleh dari APBDes Desa Kufeu senilai Rp100.000.000 ditambah dengan pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp50.000.000 sehingga jumlah pasiva Rp150.000.000 dan pendapatan dari hasil penjualan produk marungga Rp19.995.000 dikurangi biaya operasional, biaya bahan baku dan biaya lain-lain Rp105.796.759 sehingga diperoleh kerugian hingga Rp85.801.759. Di tahun 2021 modal yang digunakan untuk kegiatan BUMDes M'Rian diperoleh dari APBDes Desa Kufeu senilai Rp50.000.000 ditambah penyaluran bantuan modal oleh pihak Dinas PMD Provinsi NTT sebesar Rp54.400.000 sehingga jumlah modal tahun 2021 adalah Rp104.400.000. Pendapatan dari hasil penjualan produk marungga Rp39.140.000 dikurangi biaya operasional, biaya bahan baku dan biaya lain-lain Rp22.992.500 sehingga hasil dari kegiatan penjualan produk daun marungga memperoleh laba sebesar Rp16.147.500.

Berdasarkan data di atas bahwa pengelolaan anggaran untuk setiap usaha yang dijalankan tidak dimanfaatkan secara optimal, dan meningkatnya biaya operasional, biaya bahan baku dan transportasi dalam menjalankan usaha marungga organik (tepung marungga, sabun marungga, *body butter*, dan teh marungga) pada BUMDes M'Rian Desa Kufeu tidak memberikan keuntungan yang maksimal.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) M'Rian Tahun Anggaran 2019-2021 Di Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes M'Rian di Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulis adalah mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan BUMDes M'Rian di Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain

### **1. Bagi Pemerintah Desa Kufeu**

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan, masukan dan referensi yang bermanfaat untuk pengelolaan keuangan BUMDes M'Rian di Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka.

### **2. Bagi Peneliti**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengelolaan keuangan BUMDes M'Rian di Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka.

### **3. Bagi Peneliti Lain**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.